Pesantren dalam UU Sisdiknas 20/2003: Suatu Transformasi Pendidikan Keagamaan Islam

Ibrahim Musa
Pengamat Masalah Pendidikan Islam

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempunyai ciri khas dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran Di Sekolah, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu dimasukkannya pendidikan keagamaan dalam komponen sistem pendidikan nasional. Dalam UU Sisdiknas 20/2003 Pasal 30 ayat (3) ditegaskan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Pasal 30 ayat (4) ditegaskan pula bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Paling tidak ada dua alasan dimasukkannya pesantren sebagai pendidikan keagamaan dalam UU Sisdiknas. Pertama secara historis pendidikan pesantren sudah ada sejak lama sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Alasan kedua adalah bahwa selama ini karena tidak tercantum dalam undang-undang, penyelenggaraan pendidikan di pesantren tidak mendapat bantuan dari pemerintah sehingga pertumbuhannya menjadi tertinggal dari sistem persekolahan. Pesantren menjadi pendidikan berbasis masyarakat, yaitu pendidikan yang berasal dari aspirasi masyarakat, diselenggarakan sendiri oleh masyarakat, dan untuk memenuhi kepentingan masyarakat itu sendiri. Sebagai pendidikan berbasis masyarakat, pesantren menjadi sangat tergantung pada inisiatif dan kharisma para kiyai yang mensponsorinya. Pesantren menjadi sangat beragam dan identik dengan visi dan misi pribadi para kiayi pengasuhnya. Meskipun keberagaman itu merupakan khasanah dalam masyarakat yang demokratis, di pihak lain dapat menghasilkan perbedaan penafsiran terhadap fungsi dan tujuan pesantren itu sendiri.

Keberadaan pesantren dalam UU Sisdiknas merupakan babakan baru dalam sistem pendidikan keagamaan Islam dengan pengertian pesantren sebagai sistem pendidikan berbasis *tafaqquh fiddin*, sebagai pusat pendidikan umat Islam, dan penempatan pesantren sebagai pranata sosial dalam sistem pendidikan nasional. Pemahaman terhadaap visi baru pesantren yang dikemas dalam UU Sisdik-

nas 20/2003 sangat penting bagi semua pihak, baik kalangan pesantren maupun aparat Departemen Agama, sebagai modal dasar bagi pembangunan keagamaan di masa reformasi ini.

Pesantren Berbasis *Tafaqquh Fiddin*

Pendidikan pesantren pada dasarnya bertujuan untuk menyiapkan para santri dapat mendalami dan menguasai ilmu agama Islam yang dikenal dengan istilah *tafaqquh fiddin*, selanjutnya diharapkan dapat mencetak kader-kader ulama dan turut mencerdaskan masyarakat Indonesia (Departemen Agama, 2001). Perkembangan selanjutnya menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan fungsi pesantren sebagai pusat pendidikan berbasis *tafaqquh fiddin* dengan tugas dakwah, membangun benteng pendidikan akhlak, dan meningkatkan kehidupan masyarakat di sekitar pesantren. Sejalan dengan fungsi tersebut di mana pesantren sebagai pendidikan keagamaan, Pasal 30 ayat (2) UU Sisdiknas menegaskan bahwa "Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama."

Eksistensi pesantren sebagai pendidikan pengkajian agama Islam tidak dapat dipisahkan dari keberadaan 5 unsur pokok yaitu kiayi sebagai pemimpin dan pengasuh, santri yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama, masjid sebagai tempat suci dalam penyelenggaraan pendidikan, kegiatan pengajian (*halaqoh*) sebagai metode pembelajaran yang berlangsung di pesantren dan asrama (pondok) sebagai tempat pendidikan 24 jam. Kiayi dengan visi dan misi untuk mengabdikan diri di jalan Allah telah menjalankan perannya sebagai model hidup bagi para santri dalam menerapkan ajaran Islam. Keikhlasan para santri dalam mempelajari ajaran agama membawa mereka pada sikap kemandirian dan hanya mengharapkan ridlo dari Allah semata. Penggunaan masjid sebagai pusat tempat kegiatan pendidikan membangun semangat kesederhanaan dan kesucian hati dalam melakukan kegiatan belajar. Keterpaduan pendidikan di pesantren berupa pengajian dengan kegiatan dakwah menghasilkan santri yang mempunyai semangat kebersamaan (*ukhuwah Islamiyyah*) yang tinggi. Sedangkan keberadaan pondok sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan selama 24 jam telah membuat pesantren menjadi sangat efektif bagi pembudayaan santri sebagai calon kiayi. Sinergi dari kelima unsur pesantren tersebut telah menghasilkan lulusan yang berjiwa bebas, berukhuwah Islamiyyah, kederhanaan dan keikhlasan dalam pola kehidupan sesuai dengan kaidah agama Islam.

Pola pendidikan pesantren yang berbasis *tafaqquh fiddin* hanya dapat dipertahankan oleh masing-masing pesantren atau oleh umat Islam jika semua komponen umat menyadari akan makna hakiki dari pendidikan Islam itu sendiri. Mengintegrasikan pendidikan pesantren berbasis *tafaqquh fiddin* dengan misi pendidikan lainnya seperti pendidikan umum dapat diterima dalam kerangka untuk mewarnai pendidikan umum tersebut dengan visi *tafaqquh fiddin*. Apabila yang terjadi sebaliknya, yaitu menjadikan pesantren sekadar wadah penyelenggaraan pendidikan umum, maka lama kelamaan jiwa *tafaqquh fid-*

din dalam pesantren tersebut akan hilang. Selanjutnya, jika ruh *tafaqquh fiddin* pada pesantren hilang maka ruh pendidikan keagamaan Islam juga akan sirna, dan kita menciptakan sistem pendidikan pesantren yang sekuler. Keadaan ini dialami oleh Turki pada tahun 1926 melalui revolusi Turki di bawah Mustafa Kamal Attaturk dengan Undang-undang Organisasi Pendidikan Nomor 430 tanggal 3 Maret 1924.

Langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk mempertahankan pesantren agar tetap berbasis *tafaqquh fiddin* di antaranya adalah melalui penyusunan kurikulum, penyiapan pendidik, membangun sarana dan prasarana pendidikan termasuk masjid dan asrama yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajian, dan membangun kegiatan ekonomi berbasis Islam sebagai contoh pendidikan ketrampilan hidup mandiri khas pesantren. Kurikulum pendidikan pesantren yang selama ini berbasis kitab-kitab klasik harus diperkaya dengan kajian-kajian baru tentang agama Islam, namun tetap mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits Shahih. Para pendidik (ustadz) dipersiapkan melalui pendidikan khusus bertaraf internasional, dan disertai dengan basis pendidikan kebangsaan dan global. Sarana pendidikan seperti masjid dan asrama harus disiapkan sesuai persyaratan pendidikan, termasuk penyediaan tempat untuk berkreasi, olah raga dan rekreasi. Selanjutnya para santri perlu dibekali pula dengan pendidikan ketrampilan hidup agar mereka dapat menciptakan lapangan kerja sendiri bersama masyarakat, ummat binaannya.

Transformasi Pesantren Sebagai Pusat Pendidikan Islam

Perkembangan pesantren di Indonesia menunjukkan perluasan fungsi pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Pesantren berkembang fungsinya menjadi pusat pendidikan ketrampilan, kegiatan ekonomi, agama, dan sosial selain menjalankan fungsinya sebagai pusat kajian agama Islam (*tafaqquh fiddin*). Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang tumbuh berkembang di lingkungan masyarakat dan memadukan tiga komponen pendidikan Islam, yaitu meningkatkan keimanan dengan ibadah, menyebarkan ilmu dan ajaran agama Islam dengan *tabligh*, dan memberdayakan segenap masyarakat melalui kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan perluasan fungsi tersebut terjadilah transformasi pesantren dari pusat pengkajian agama Islam menjadi pusat pendidikan Islam dalam arti yang lebih luas.

Potensi yang ada pada pesantren untuk menjadi pusat pendidikan Islam dimungkinkan karena jumlah satuan pendidikan dan santri yang besar. Data Departemen Agama menunjukkan, bahwa pada tahun 2001-2002 terdapat 12.783 pesantren di 30 propinsi dengan santri sebanyak hampir 3 juta orang. Sebagai pendidikan berbasis masyarakat, pesantren sebagian besar berada di pedesaan dan mengakar di masyarakat. Dengan demikian, semua visi dan misi yang dianut pesantren dengan mudah disosialisasikan kepada masyarakat akar rumput di sekitarnya. Fleksibilitas waktu belajar dan keberadaan pondok tempat tinggal dan belajar selama 24 jam memungkinkan pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan karakter secara konsisten kepa-

da santrinya. Selanjutnya para santri akan menerapkan metode pembinaan kiayi sewaktu mereka melakukan dakwah sehingga budaya pesantren akan dengan mudah diserap dan mengakar di masyarakat. Melalui proses pembelajaran terbuka, sistem pondok, kegiatan pengajian dan dakwah, kegiatan usaha mandiri pesantren mampu mentransformasikan ajaran Islam ke dalam tata kehidupan nyata di masyarakat.

Peran pesantren dalam mentransformasikan nilai-nilai ajaran agama Islam ke dalam kehidupan nyata, yaitu kehidupan beragama, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya dan bahkan kehidupan hukum, menunjukkan keunggulan sistem pendidikan pesantren di antara sistem pendidikan lainnya. Oleh karena itu, kejadian penyimpangan peran pemuka agama lulusan pesantren yang mencampur-adukkan ajaran agama dengan kegiatan perdukunan memang dimungkinkan, karena kemampuan pesantren untuk mentransformasikan masyarakat akar rumput sesuai dengan visi dan misi kiayinya sangat besar. Hal yang demikian seharusnya dapat dihindari. Jika tidak maka pesantren dapat dituduh sebagai pusat pendidikan dukun, dan bahkan sekarang dituduh sebagai pusat pendidikan teroris.

Fungsi transformasi pendidikan Islam yang paling strategis untuk diperankan oleh pesantren adalah pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas 20/2003. Pesantren sebagai pusat pendidikan Islam dapat menyelenggarakan program wajib belajar melalui penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Tsanawiyah (MTs), Diniyah Awaliyah (DA) dan Wustho (DW), pesantren *ibtida'i* (Pib) dan *i'dadi* (Pid). Pesantren salaf dapat menyelenggarakan program wajib belajar dengan memberikan pendidikan matematika, ilmu pengetahuan alam (IPA) dan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam kurikulum pendidikannya. Ketentuan penyelengaraan program wajib belajar pendidikan dasar oleh pesantren diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar. Oleh karena itu, pesantren sebagai media transformasi pendidikan Islam perlu menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan nasional tentang pendidikan dasar sebagai program wajib belajar tanpa mengurangi fungsi pesantren sebagai pusat pendidikan dan pengkajian agama Islam.

RPP Pendidikan Pesantren

Perangkat hukum yang mendukung penyelenggaraan pesantren sedang dirancang oleh pemerintah. Dalam rancangan peraturan pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dibahas secara khusus tujuan pendidikan, bentuk pendidikan, kurikulum, pendidik dan syarat pendirian pesantren. Tujuan utama penyusunan ketentuan tentang penyelenggaraan pesantren tersebut adalah untuk menjadikan sistem pendidikan menjadi transparan, terbuka kepada umum. Dengan dituangkannya aturan penyelenggaraan pesantren dapat dihindarkan adanya fitnah terhadap pendidikan yang berlangsung di pesantren seperti yang terjadi belakangan ini.

Pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dalam lingkungan pondok. Pendidikan di pesantren bertu-

juan menanamkan pada peserta didik dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mengembangkan kemampuan dan ketrampilan untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta membangun kehidupan keluarga dan masyarakat yang Islami.

Pesantren merupakan pusat pendidikan Islam menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk pendidikan diniyah, perguruan (*mu'allimin*), pengajian (*halaqoh*), atau bentuk lain yang sejenis dalam lingkungan pondok. Perguruan di pesantren (*mu'allimin*) terdiri atas tingkat dasar (*ibtida'i* dan *i'dadi*), tingkat menengah (*tsanawi*), dan tingkat tinggi (*ma'had ali*). Pengajian di pesantren (*halaqoh*) merupakan pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal. Pesantren sebagai pusat pendidikan Islam dapat menyelenggarakan pendidikan terpadu dengan pendidikan umum dan atau kejuruan pada tingkat dasar, menengah dan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan terpadu tersebut sesuai dengan ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Jenjang pendidikan di pesantren adalah seperti pada sistem persekolahan di mana pesantren tingkat *ibtida'i* terdiri atas 6 tingkat, tingkat *i'dadi* terdiri atas 3 tingkat, tingkat *tsanawi* terdiri atas 3 tingkat, dan tingkat *ma'had 'ali* terdiri atas 4 tingkat. Pendidikan pesantren tingkat *ibtida'i* setara dengan SD/MI/DA, tingkat *i'dadi* setara dengan SMP/MTs/DW, tingkat *tsanawi* setara SMA/MA/DU dan tingkat *ma'had 'ali* setara Akademi/PTAI. Sedangkan peserta didik lulusan pesantren dapat pindah dan atau melanjutkan ke sekolah, madrasah, diniyah dan perguruan tinggi jika memenuhi persyaratan.

Sebagai sistem pendidikan formal kurikulum pesantren wajib memuat mata pelajaran Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an, Hadits dan Ilmu Hadits, Tauhid (Akidah), Fiqh dan Usul Fiqh, Akhlak dan Tasawuf, Mantiq, Sejarah Islam (Tarikh), Bahasa Arab (Nahwu, Sharaf dan Balaghah), Pendidikan Kebangsaan (Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia), Pendidikan Global (Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Inggris, dan Bahasa Asing lainnya), dan pendidikan ketrampilan hidup (*life skills*) dalam bidang pertanian, kesehatan, pertukangan, dakwah, panti asuhan dan yang sejenis.

Evaluasi hasil belajar untuk menentukan kelulusan peserta didik dilaksanakan dalam bentuk ujian akhir pesantren. Ujian akhir pesantren mencakup seluruh mata pelajaran yang diajarkan, untuk tingkat *ibtida'i*, *i'dadi* dan *tsanawi* diselenggarakan seperti pada madrasah. Penentuan kelulusan berdasarkan hasil ujian per mata pelajaran yang disyaratkan oleh kurikulum. Ijazah tingkat *ibtida'i*, *i'dadi*, dan *tsanawi* diberikan kepada peserta didik yang lulus berdasarkan hasil ujian akhir pesantren.

Pendidik (ustadz) pada satuan pendidikan pesantren minimal berijazah Sarjana Pendidikan Keagamaan Islam atau kompetensi yang setara. Ustadz pada pesantren harus sehat jasmani dan mental, dan tidak memiliki kecacatan tubuh yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, setiap pesantren minimal harus memiliki sarana dan prasarana

pendidikan, termasuk ruang belajar, tempat berolah raga, mesjid tempat beribadah, perpustakaan, dan tempat bermain sesuai dengan standar pelayanan minimal serta tempat pengembangan bisnis dan sosial.

Isu Kebijakan

Departemen Agama merupakan instrumen institusional yang mewakili kepentingan bangsa dan negara dalam membangun tata kehidupan beragama. Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan berbasis masyarakat. Sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan nasional, tidak mempunyai pilihan lain harus mengacu pada UU Sisdiknas 20/2003 dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Dampak dari tidak terakomodasikannya pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional selama lebih dari 58 tahun, telah berkembang berbagai versi pesantren, yang bahkan ditafsirkan secara miring oleh kelompok masyarakat tertentu terutama oleh dunia Barat. Kondisi pesantren yang demikian merupakan tantangan bagi pemerintah (dalam hal ini Departemen Agama) untuk mendudukkan posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berperan besar dalam mentransformasikan kehidupan ummat Islam.

Sejalan dengan upaya untuk mendukung dan mengembangkan sistem pendidikan di pesantren masalah-masalah yang perlu dukungan kebijakan antara lain berkaitan dengan memasukkan unsur pendidikan kebangsaan dan global ke dalam kurikulum pesantren. Pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan sejarah nasional, pendidikan matematika, pendidikan sains dan teknologi (Ilmu Pengetahuan Alam) dan pendidikan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya selain bahasa Arab yang diperlukan untuk mempelajari Al-Qur'an dan Hadits.

Kebijakan lain adalah berkenaan dengan kualifikasi tenaga pendidik, standar kompetensi lulusan, sistem evaluasi hasil belajar dan ujian, akreditasi dan organisasi dan manajemen. Kebijakan tentang kualifikasi pendidik (ustadz) diperlukan sebagai katalisator mutu pesantren dibandingkan dengan satuan pendidikan lainnya dan sebagai acuan untuk pengembangan dan pembinaan satuan pendidikan yang akan menghasilkan tenaga pendidik di pesantren. Kompetensi lulusan di pesantren perlu distandarkan agar mempunyai kesetaraan dengan lulusan pendidikan lainnya dalam lingkup sistem pendidikan nasional. Sistem evaluasi hasil belajar dan ujian untuk peserta didik di pesantren diperlukan selain agar bersifat terbuka kepada publik, juga sebagai bagian dari sistem evaluasi dan ujian nasional. Pesantren perlu pula melakukan akreditasi terhadap program pendidikan dan satuan pendidikan agar mendapat pengakuan publik sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang kredibel. Demikian pula halnya dengan organisasi dan manajemen pesantren perlu mendapat penataan sesuai kaidah manajemen pendidikan yang amanah. Dengan dukungan kebijakan di atas, lembaga pendidikan diakui keberadaannya secara juridis dan kultural sebagai penyelenggara pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat.